



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 674/Pdt.P/2021/PN Cbi**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

Halimah, Perempuan, Lahir di Bogor, tanggal 18 Agustus 1980, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Kp. Bitung Munjul, Rt.003/004, Kelurahan Bitungsari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, dengan alamat domisili elektronik di halimahbogor66@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 6 Desember 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah Register Nomor 674/Pdt.P/2021/PN Cbi tanggal 6 Desember 2021;

Pemohon dengan ini mengajukan permohonan perbaikan akte kelahiran anak pemohon mengenai nama anak sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan KTP No. 3201245808800006 atas nama Halimah yang diterbitkan tanggal 24-03-2019 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang yang bernama Iwan Listiawan S.Pd yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah No. 668/13/XI/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Ciawi tanggal 04-11-2002;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai anak ketiga yang bernama Zulfa Kartika Nurfitriani, lahir di Bogor pada tanggal 17-08-2012 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 33796.CS/2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 08-07-2013;

Hal 1 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 674/Pdt.P/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis nama Zulfa Kartika diganti menjadi Zulfa Kartika Nurfitriani;

5. Bahwa untuk sahnya perbaikan nama anak Pemohon tersebut, Pemohon memerlukan ijin berupa suatu penetapan dari pengadilan negeri setempat, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Cibinong;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran No. 33796.CS/2013 atas nama Zulfa Kartika diganti menjadi Zulfa Kartika Nurfitriani;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan perbaikan Nama Anak Pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibaca di persidangan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap sebagaimana permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3201245808800006 atas nama Halimah dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3201240710760004 tanggal 26-08-2012 atas nama Iwan Listiawan, S.Pd., diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 668/13/XI/2002 tertanggal 4 Nopember 2002 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciawi, yang menerangkan pada hari Senin tanggal 4 Nopember

Hal 2 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 674/Pdt.P/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 telah dilangsungkan akad nikah antara Iwan Listiawan Bin Darso Lamong dengan Halimah Binti Tarmidi, diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No.320124201110013 tanggal 12 -4-2021 atas nama Kepala Keluarga Iwan Listiawan, S.Pd., diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 33796.CS/2013 tanggal 8 Juli 2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, yang menerangkan di Bogor pada tanggal 17 Agustus 2012 telah lahir Zulfa Kartika, anak ketiga, perempuan dari pasangan Iwan Listiawan dan Halimah, diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.4/72/20.13/XII/2021 tanggal 06-12-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bitungsari, Kecamatan Ciawi, yang menerangkan bahwa Zulfa Kartika Nur Fitriani, lahir di Bogor, tanggal 17-08-2012, anak ketiga, dari pasangan Iwan Listiawan, S.Pd. dan Halimah, diberi tanda P.5;

Bahwa surat bukti tersebut masing-masing telah diberi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, sehingga surat bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Pipih, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke-4 (empat) dari 7 (tujuh) bersaudara dari pasangan suami isteri Tarmidi dan Pipih dan Pemohon dilahirkan di Bogor pada tanggal 18 Agustus 1980;
- Bahwa dikarenakan perekonomian keluarga sehingga Pemohon hanya menamatkan pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa pada tahun 2002 Pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Iwan Listiawan dan pernikahan tersebut dilangsungkan di KUA Ciawi dan mempunyai Akta Nikah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu: 1. Amelia Putri Septiawan (perempuan), 2. Aurel Chika Dwi Listiawan, 3. Zulfa Kartika Nurfitriani (perempuan), dan 3. Arumi Nasha

Hal 3 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 674/Pdt.P/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Razeta Listiawan (perempuan) sebagaimana yang tertera pada Kartu Keluarga;

- Bahwa ketika mengurus Akta Kelahiran anak-anak Pemohon tersebut, Suami Pemohon meminta bantuan tetangga sehingga terjadi kesalahan penulisan nama anak Pemohon yang bernama Zulfa Kartika Nurfitriani yang mana pada Akta Kelahirannya tertera namanya adalah Zulfa Kartika;
- Bahwa oleh karena nama anak Pemohon tersebut tidak sesuai dengan nama yang tertera pada Kartu Keluarga sehingga atas kesepakatan pihak keluarga dan suami Pemohon bersepakat ingin mengganti nama anak Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran tersebut dari semula yang bernama Zulfa Kartika diganti menjadi atas nama Zulfa Kartika Nurfitriani;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah proses administrasi pergantian nama anak Pemohon tersebut selesai maka pihak keluarga Pemohon akan mengadakan selamatan atau kenduri;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan mengganti nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut dengan mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor namun disyaratkan terlebih dahulu harus adanya penetapan pengadilan mengenai pergantian nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa dikarenakan anak Pemohon tersebut telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dan guna menghindari terjadinya perbedaan penulisan identitas anak Pemohon tersebut dikemudian hari sehingga Pemohon mengajukan permohonan yang bertujuan untuk mengganti nama anak Pemohon sebagaimana tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula bernama Zulfa Kartika selanjutnya diganti menjadi bernama Zulfa Kartika Nurfitriani;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Erni Yuningsih, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah kakak kandung dari Pemohon;

Hal 4 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 674/Pdt.P/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah anak ke-4 (empat) dari 7 (tujuh) bersaudara dari pasangan suami isteri Tarmidi dan Pipih dan Pemohon dilahirkan di Bogor pada tanggal 18 Agustus 1980;
- Bahwa dikarenakan perekonomian keluarga sehingga Pemohon hanya menamatkan pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa pada tahun 2002 Pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Iwan Listiawan dan pernikahan tersebut dilangsungkan di KUA Ciawi dan mempunyai Akta Nikah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu: 1. Amelia Putri Septiawan (perempuan), 2. Aurel Chika Dwi Listiawan, 3. Zulfa Kartika Nurfitriani (perempuan), dan 3. Arumi Nasha Razeta Listiawan (perempuan) sebagaimana yang tertera pada Kartu Keluarga;
- Bahwa ketika mengurus Akta Kelahiran anak-anak Pemohon tersebut. Suami Pemohon meminta bantuan tetangga sehingga terjadi kesalahan penulisan nama anak Pemohon yang bernama Zulfa Kartika Nurfitriani yang mana pada Akta Kelahirannya tertera namanya adalah Zulfa Kartika;
- Bahwa oleh karena nama anak Pemohon tersebut tidak sesuai dengan nama yang tertera pada Kartu Keluarga sehingga atas kesepakatan pihak keluarga dan suami Pemohon bersepakat ingin mengganti nama anak Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran tersebut dari semula yang bernama Zulfa Kartika diganti menjadi atas nama Zulfa Kartika Nurfitriani;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah proses administrasi pergantian nama anak Pemohon tersebut selesai maka pihak keluarga Pemohon akan mengadakan selamatan atau kenduri;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan mengganti nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut dengan mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor namun disyaratkan terlebih dahulu harus adanya penetapan pengadilan mengenai pergantian nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa dikarenakan anak Pemohon tersebut telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dan guna menghindari terjadinya perbedaan penulisan

Hal 5 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 674/Pdt.P/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





identitas anak Pemohon tersebut dikemudian hari sehingga Pemohon mengajukan permohonan yang bertujuan untuk mengganti nama anak Pemohon sebagaimana tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula bernama Zulfa Kartika selanjutnya diganti menjadi bernama Zulfa Kartika Nurfitriani;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya lagi dalam permohonan ini selain mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah bernama Pipih dan Erni Yuningsih;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, P.4 dan P.5 Pemohon adalah penduduk yang tercatat bertempat tinggal di Kp. Bitung Munjul, Rt.003/004, Kelurahan Bitungsari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, yang mana berdasarkan bukti tersebut Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong sehingga Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk menyidangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan agar diberikan izin untuk mengganti nama anak Pemohon sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis atas nama Zulfa Kartika agar dirubah/diganti menjadi atas nama Zulfa Kartika Nurfitriani;

*Hal 6 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 674/Pdt.P/2021/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu akan dipertimbangkan setelah Pengadilan mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua mengenai "Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran No. 33796.CS/2013 atas nama nama Zulfa Kartika diganti menjadi Zulfa Kartika Nurfitriani", mengenai hal tersebut Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perubahan nama yang menjadi kewenangan bagi Pengadilan Negeri untuk menetapkan adalah penggantian nama kecil yang tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan serta tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat atau melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dapat dibuktikan bahwa Pemohon telah mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama Zulfa Kartika menjadi Zulfa Kartika Nurfitriani yang mana perubahan nama tersebut telah dilakukan Pemohon dan disaksikan oleh seluruh keluarga dan ayah anak tersebut dan keluarganya juga tidak keberatan terhadap pergantian nama anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa maksud Pemohon mengganti nama anaknya tersebut adalah karena terjadi perbedaan penulisan nama anak Pemohon tersebut sebagaimana yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) dengan nama yang tertera pada Akta Kelahirannya, yang mana nama anak Pemohon yang sebenarnya adalah Zulfa Kartika Nurfitriani sebagaimana nama yang tertera pada Kartu Keluarga (KK), sehingga Pemohon dengan disetujui oleh pihak keluarga telah mengganti nama anak Pemohon tersebut dengan nama yang sebenarnya namun dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut masih tertulis atas nama Zulfa Kartika Nurfitriani, sehingga Pemohon bermaksud akan mengganti nama anak Pemohon sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor namun

Hal 7 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 674/Pdt.P/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disyaratkan terlebih dahulu harus adanya Penetapan Pengadilan mengenai pergantian nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas yang mana pergantian atau perubahan nama anak Pemohon tersebut telah dilakukan secara adat, maka hal tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan Undang-undang dan Peraturan yang berlaku serta permohonan tersebut adalah perbuatan yang tidak menyebabkan atau mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan dan juga tidak bertentangan dengan kebiasaan setempat melainkan semata-mata untuk memberikan keabsahan dan menjamin kepastian hukum atas dokumen terkait identitas anak Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan pada petitum kedua adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga dari Pemohon "Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan perbaikan nama anak Pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut", mengenai hal tersebut Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan, sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Hal 8 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 674/Pdt.P/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka jika terjadi perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon setelah adanya penetapan pengadilan maka Pemohon mempunyai kewajiban dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari untuk melaporkan perubahan nama yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor dan untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka mengenai petitum ketiga "Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang ganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku", namun Pencatatan Sipil hanya membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan tidak menerbitkan kembali Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, sehingga petitum ketiga adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga permohonan Pemohon dikabulkan, maka dengan demikian petitum kesatu Pemohon patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor 33796.CS/2013 tanggal 8 Juli 2013 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, yang semula tertulis atas nama Zulfa Kartika dirubah/diganti menjadi atas nama Zulfa Kartika Nurfitriani;

*Hal 9 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 674/Pdt.P/2021/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang ganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Cibinong pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021 oleh Christina Simanulang, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Cibinong selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Eti Sugiarti, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

ttd

ttd

Eti Sugiarti.

Christina Simanulang, S.H., M.H.

## Biaya-Biaya:

- Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses.....	Rp. 50.000,00
- PNBP Panggilan.....	Rp. 10.000,00
- Redaksi .....	Rp. 10.000,00
- <u>Materai</u> .....	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah .....	Rp. 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal 10 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 674/Pdt.P/2021/PN Cbi